TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBIL LULO
Di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

RESUM

Oleh:

KHOIRUL KHOTIMAH

NIM. 210212081

Pembimbing

ATIK ABIDAH, MSI

NIP : 19760508 2000 00 32001

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

ABSTRAK

Khotimah, Khoirul. 2016. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**. Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing, Atik Abidah, MSI

Kata Kunci: Hukum Islam, jual beli, kambil lulo

Dalam ajaran Islam jual beli harus terpenuhi baik rukun maupun syarat jual beli. Praktek jual beli kambil lulo sudah menjadi kebiasaan warga di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sebagian warga percaya bahwa buah kelapa muda dengan kriteria satu tangkai berisi satu buah kelapa muda memiliki khasiat khusus. Dalam hal ini, para penjual menetapkan harga lebih mahal dari harga buah kelapa muda pada umumnya. Beberapa yang menjadi persyaratan agar sah tidaknya jual beli adalah harus memenuhi ketentuan seperti akad, objek jual beli harus manfaat, suci, serta harga pun harus adil dan suka sama suka.

Berawal dari kejadian tersebut penulis ingin meneliti seperti apa praktek jual beli kambil lulo yang terjadi di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli kambil lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap obyek jual beli kambil lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli kambil lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Akad dalam jual beli kambil lulo di Desa Pomahan pada prakteknya sudah syah karena sudah

memenuhi syarat-syarat syah dalam akad jual beli (2) Buah kelapa adalah buah yang halal, suci, tidak mengandung najis, tidak memabukkan sehingga objek dalam jual beli ini dibolehkan dalam Islam (3) Penetapan harga yang dilakukan para penjual kelapa yang menetapkan harga yang lebih tinggi belum sesuai dengan Hukum Islam, karena adanya khasiat khusus kambil lulo ini dijadikan motif para pedagang untuk meninggikan harga hingga berlipat-lipat, padahal khasiat *kambil lulo* tersebut belum terbukti secara ilmiah.

STAIN PONOROGO

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada menusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kāffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Penekanan pada salah satu dari keduanya akan merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan eksistensinya. Keselamatan menurut Islam, baik keselamatan dalam kehidupan dunia ataupun akhirat, sangat ditentukan oleh prestasi seseorang berdasarkan sudut pandang dari keduanya.[1] Oleh karena itu manusia selain sebagai seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah SWT tetapi juga manusia harus menjalankan kewajibannya sebagai mahluk sosial. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT:

Artinya : …..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2) [2]

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Muhammad SAW dalam ajarannya

---

[1] Jusmaliani dkk, Bisnis berbasis syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.

[2] Kementerian Agama, Al-*Qur'a*n dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 106.

meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang *"tidak menzalimi dan tidak dizalimi"* (QS. Al-Baqarah (2): 279-280).[3]

Ibnu Taimiah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (al-ribh al-*ma'ruf)* tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiah mendefinisiakan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (ghaban fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (murtasil).[4]

Realitas di lapangan, menurut informan yang pernah saya temui. Terjadi praktek jual beli kambil lulo yang dilakukan di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pada awalnya pembeli minta dicarikan buah kelapa muda dengan persyaratan yaitu apabila satu tangkai kelapa berisi satu buah kelapa muda. Sedangkan pembayarannya diberikan ketika kelapa nya sudah ada. Untuk mendapatkan kelapa dengan kriteria tersebut pembeli harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewajarnya. [5] Menurut seorang pembeli yang pernah bercerita kepada saya, harga normal di pasaran untuk satu buah kelapa muda biasanya sekitar Rp. 8000,00 sampai Rp. 10.000,00. Sedangkan untuk harga kelapa muda dengan kriteria satu tangkai berisi satu buah kelapa muda sekitar Rp. 50.000,00 sampai 100.000,0.[6] Penetapan harga tinggi ini merupakan permainan tawar menawar antara penjual kepada pembeli supaya mendapat harga tinggi karena pembeli membutuhkan dan menganggapnya memiliki khasiat khusus. Sebagian warga

---

[3] Jusmaliani dkk, Bisnis berbasis syariah, 58.

[4] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 360-361.

[5] Jarkun, wawancara, Pulung 14 Juni 2016.

[6] Nisa, wawancara, Mayak, 22 Juni 2016.

desa Pomahan mempercayai bahwa buah kelapa dengan kriteria tersebut memiliki khasit khusus untuk pengobatan bahkan ada yang menggunakan persyaratan perdukunan, untuk mengambil gaman, tolak balak dll dan warga menyebutnya dengan kambil lulo.

Berkaitan dengan hal-hal yang penulis jelaskan di atas membuat penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan sekripsi dan mengkaji lebih dalam dengan pandangan Hukum Islam berdasarkan pada teori dan praktek jual beli kambil lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan ini penulis menyimpulkan sebuah judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBIL LULO DI DESA POMAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO"**

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

   Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode field research yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.[7]

2. Lokasi Penelitian

   Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam penulisan sekripsi ini adalah di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

3. Sumber Data

   Adapun data-data yang penulis dapatkan, yaitu:

   a. Sumber data primer
   b. Sumber data sekunder

4. Teknik Pengumpulan data

   Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode:

   a. Wawancara (interview)

[7] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

b. Observasi

c. Dokumentasi

5. Teknik Pengolahan data

Adapun tehnik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Editing

b. Organizing

c. Penemuan hasil data

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian mengunakan analisis induktif.

STAIN PONOROGO

TEORI

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian pengertian lawannya, yaitu kata اَلشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْعُ berarti kata "jual" dan sekaligus juga berati kata "beli".[8]

Adapun jual beli menurut terminologi, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.[9]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, hal ini tentunya atas dasar suka sama suka dan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*.

7. Dasar hukum jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan al-*Qur'ān*, *ḥadīth*, ijmā*', dan qiyās.*

a. Dalil dari al-*Qur'ān*

QS. Al-Baqarah ayat 198

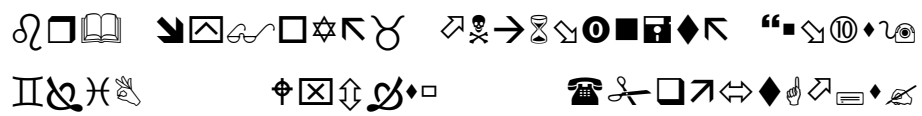

[8] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 113.

[9] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil* perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat*"*.[10]

b. Dalil dari *ḥadīth*

Selain dari *al-Qur'ān*, jual beli juga dikuatkan dengan *al-hadīth* yang diriwayatkan dari *Abu Dāwūd ibn Sālih al-Madanī*:

عَنْ أَبِيْ دَاوُوْدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (عَنْ رفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ....)

Artinya: *"Dari Abī Dāwūd ibn Sālih al-Madanī dari* ayahnya*, dia berkata: aku mendengar Abā Sa'īd al-Khudrī berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas*

[10] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen RI, 2006), 44.

dasar suka sama suka (rela)". (dalam riwayat Rifi'ah ibn Rāfi)[11]

c. Dalil dari *Qiyās*

Bahwasannya semua syari'at Allah swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak dilakukan oleh siapapun.

8. Rukun jual beli

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau al-*muta'aqiday*n (penjual dan pembeli).
b. Ada shighat (lafal *Ījāb* dan *qabūl*).
c. Ada barang yang dibeli. [12]
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[13]

9. Syarat-syarat sah jual beli

a. Syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *ma'qūd 'alaih* (komiditi yang ditransaksikan.
   1) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
   2) *Ma'qūd 'ala*ih (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta *(mā*l) yang bermanfaat.[14]
   3) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik penjual.[15]
   4) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) dapat diserah terimakan pada saat transaksi.

---

[11] Abū'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 687.

[12] Hasan, Berbagai, 118.

[13] Ibid.

[14] Suharwadi K. Lubis, dan farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sunar Grafika, 2012), 144.

[15] Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi, 7

5) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).[16]

b. Syarat yang berkenaan dengan *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

1) *Muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, pandai..[17]

2) *Muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri (mukhtarain, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi.

c. Syarat yang berkenaan dengan akad (*Ījāb qabūl*)

Akad ialah ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah apabila *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *Ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan, pada dasarnya *Ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *Ījāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *Ījāb* dan *qabūl*. Jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *Ījāb qabūl*, ini adalah pendapat jumhur Ulama. [18]

Syarat-syarat sah *Ījāb qabūl*:

1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *Ījāb* dan sebaliknya.

2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *Ījāb* dan *qabūl*.

Masalah *Ījāb* dan *qabūl* ini para Ulama berbeda pendapat, diantaranya:

1) Menurut Ulama Syafi'iyah *Ījāb* dan *qabūl* ialah: Tidaklah sah akad jual beli kecuali dengan sighat (*Ījāb* dan *qabūl*) yang diucapkan.

---

[16] Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi, 9.
[17] Ibid.
[18] Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

2) Imam Malik Berpendapat: Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja. [19]
3) Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al-*Mu'athah*. [20]

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang.

10. Macam-macam Akad

Macam-macam akad yaitu:

a. Akad munjaz yaitu akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadinya *Ījāb* dan *qabūl.*
b. Akad *Mudhāf 'ilal mustaqbal* yaitu akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang.
c. Akad *mu'allaq* akad yang digantungkan atas adanya syarat-syarat tertentu.[21]

B. Penetapan Harga

1. Pengertian penetapan harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli. harga merupaka segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Penetapan harga *(ta'sir)* penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

---

[19] Ibid., 58-59.
[20] Ibid.
[21] Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2015), 163-164.

2. Penetapan harga menurut Ulama

Jumhur Ulama berpendapat hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram.[22] Sementara Ulama madhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan pemerintah untuk menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi kemaslahatan kaum muslimin.[23]

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. *Al-qur'ān* sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.[24] Ibnu Taimiah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (al-ribh al-*ma'ruf)* tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiah mendefinisiakan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain.[25]

Islam melarang praktek jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapat keuntungan berlipat-lipat. Karena dapat merugikan pihak pembeli.

Ḥīlah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Menurut al- Shāt ibiṭ upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum shara' lainnya,

---

[22] Salim, Shahih, 415-416.
[23] Salim, Shahih, 415-417.
[24] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 353.
[25] Karim, Sejarah, 360.

dipandang sebagai *ḥīlah*, sekalipun *ḥīlah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan. Sedangkan al-Khadduri mengartikan *ḥīlah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantuf pada keadilan prosedural. *Ḥīlah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.[26]

[26] Rosyadi Imron Mohammad, Hilah al-Hukmi (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam), (Jurnal STAI Taswirul Afkar Surabaya).

ANALISA

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Akad ialah ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah apabila *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *Ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan, pada dasarnya *Ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *Ījāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *Ījab* dan *qabūl*. Jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *Ījāb qabūl*, ini adalah pendapat Jumhur Ulama. [27] Menurut Fatwa Ulama Syafi'i bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus *Ījāb* dan *qabūl* tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan *Ījāb* dan *qabūl* seperti membeli sebungkus rokok.

Masalah *Ījāb* dan *qabūl* ini para Ulama berbeda pendapat, di antaranya menurut Ulama Syafi'iyah bahwa *Ījāb* dan *qabūl* tidaklah sah akad jual beli kecuali dengan sighat (*Ījāb* dan *qabūl*) yang diucapkan. Menurut Imam Malik

[27] Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja. [28] Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al-*Mu'athah.* [29]

Praktek jual beli kambil lulo di Desa Pomahan ini menggunakan *ījāb qabūl* secara lisan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Jarkun dengan Bapak Abdul Manaf. Pembeli datang kepada penjual minta dicarikan kambil lulo yaitu buah kelapa muda dengan kriteria satu tangkai berisi satu buah kelapa muda, masyarakat Desa Pomahan mempercayai bahwa buah kelapa muda dengan kriteria tersebut memiliki khasiat khusus seperti untuk obat, untuk persyaratan yang berkaitan dengan perdukunan yaitu untuk mengambil gaman, melunturkan ilmu sihir dll. Setelah melakukan kesepakatan harga lalu kemudian barang tersebut diserahkan kepada pembeli dalam beberapa hari kemudian. sedangkan penyerahan uang diberikan ketika barang sudah ada.

Dalam hal ini akad yang terjadi adalah akad Mudhof ilal mustaqbal yaitu akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Maksudnya sighatnya menunjukkan akad, namun dampak hukumnya terjadi pada waktu akan datang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Penjual dan pembeli sama-sama dewasa atau baligh, cakap, berada dalam satu majlis dan saling suka dalam hal ini sudah memenuhi syarat sah akad dalam jual beli.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Obyek Dalam Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

[28] Ibid., 58-59.
[29] Ibid.

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan begitu saja. Sehingga barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Mengenai objek dalam jual beli dalam Islam disebut *ma'qūd 'alaih.* Agar objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) memenuhi syarat-syarat syahnya jual beli maka harus memenuhi persyaratan berikut ini:

Ma'qūd 'alaih (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta (*māl*) yang bermanfaat. Sesuatu yang dilarang pemanfaatanya tidak dikategorikan sebagai harta (*māl*), seperti bangkai dll.[30]

Ma'qūd 'alaih (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik penjual.[31] *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Pendapat Ulama Malikiyah membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat, tidak dapat dilihat dengan alasan disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan yaitu: harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus memberi gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, penjual tidak boleh memberikan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.[32]

---

[30] Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 7.

[31] Ath-Thayyar., Ensiklopedi,7.

[32] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 253.

Malikiyyah dan Syafi'iyyah menambah syarat-syarat *ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) yang lain yaitu: *ma'qūd 'alaih* harus suci, barang yang dijual bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram.[33]

Pada prakteknya yang menjadi objek jual beli pada penelitian ini adalah jual beli buah kelapa muda dengan kriteria satu tangkai berisi satu buah kelapa muda. Sebagaian masyarakat percaya bahwa buah kelapa muda tersebut memiliki khasit khusus. Warga menyebutnya dengan kambil lulo. Buah kelapa muda yang berjenis kambil lulo ini, sering kali ada yang membeli dari orang sekitar desa maupun luar daerah Pomahan. Berdasarkan kesehatan air kelapa muda bisa mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita, hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Suwadi.[34] Warga desa Pomahan beranggapan dan banyak yang mempercayai bahwa buah kelapa muda yang satu tangkai berisi satu buah kelapa muda (kambil lulo) ini memiliki manfaat atau khasiat khusus. Menurut keterangan beberapa penjual kelapa dan beberapa warga, khusus kambil lulo ini ada yang menggunakannya untuk penggobatan diantaranya obat sakit kepala, sakit vertigo bahkan ada yang minta dicarikan untuk digunakan sebagai persyaratan untuk hal-hal yang bersifat mistis atau perdukunan seperti mengambil senjata (gaman), tolak balak, melunturkan ilmu sihir.

Praktek jual beli buah kelapa muda untuk obat di desa Pomahan ini, dari segi manfaat sudah jelas bahwa buah kelapa memiliki manfaat bagi manusia. Akan tetapi mengenai kepercayaan yang mengkhususkan buah kelapa yang

---

[33] Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi,8-10.
[34] Suwadi, wawancara, Pulung, 11 Juni 2016

berjenis kambil lulo memiliki khasiat khusus bisa dijadikan obat dan keperluan lain, hal ini berkaitan dengan kepercayaan adat jawa. Islam mengenal adanya urf yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[35] Jadi, Islam membolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara'.

Dapat disimpulkan bahwa objek jual beli buah kelapa untuk obat yang terjadi desa Pomahan sudah memenuhi syarat syahnya objek jual beli atau *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan).

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Jumhur Ulama berpendapat hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram. Menurut mereka, imam (pemerintah) tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesui dengan pilihan mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengekangan terhadap mereka, padahal imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Sementara Ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan pemerintah untuk menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah

[35] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi kemaslahatan kaum muslimin.[36]

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.[37] Ibnu Taimiah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (al-ribh al-*ma'ruf)* tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiah mendefinisiakan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (ghaban fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (murtasil).[38]

Islam melarang praktek jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapat keuntungan berlipat-lipat. Karena dapat merugikan pihak pembeli dan tidak mencerminkan keadilan.

Ḥīlah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung

---

[36] Salim., 415-417.

[37] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 353.

[38] Karim, Sejarah, 360-361.

jawab. Menurut al- Shāt ibiṭ upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum shara' lainnya, dipandang sebagai *ḥīlah*, sekalipun *ḥīlah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan. Sedangkan al-Khadduri mengartikan *ḥīlah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantuf pada keadilan prosedural. *Ḥīlah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.[39]

Dalam prakteknya beberapa penjual buah kelapa muda yang ada di Desa Pomahan dalam menetapkan harga jual beli kambil lulo ini lebih tinggi dari harga buah kelapa muda pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jarkun beliau mengatakan bahwa untuk buah kelapa yang berjenis kambil lulo bisa mencapai Rp.50.000,00. Menurut beliau sebenarnya kelapa tersebut sama halnya seperti kelapa pada umumnya, karena yang membeli tersebut butuh dan menganggap memiliki khasiat khusus, jadi harganya menjadi mahal. [40]

Menurut salah seorang pembeli buah kelapa muda yang berjenis kambil lulo yaitu wawancara dengan mbak Nisa. Menurut mbak Nisa biasanya saudara yang ada di Pomahan mematok harga sekitar Rp.50.000,00-Rp.100.000,00.

---

[39] Rosyadi Imron Mohammad, Hilah al-Hukmi (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam), (Jurnal STAI Taswirul Afkar Surabaya).

[40] Jarkun, wawancara, Pulung 14 Juni 2016.

Sedangkan harga untuk buah kelapa muda pada umumnya biasanya sekitar Rp.8000,00 Rp.10.000,00.[41] Harga umum buah kelapa muda pada umumnya di Desa Pomahan sekitar Rp. 7000,00-Rp.8000,00, hal ini berdasarkan penuturan mbah Sarikem.[42]

Berdasarkan penuturan bapak Katimun bahwa harga penjualan kambil lulo kepada pembeli hanya permainan tawar menawar dengan pembeli untuk mendapatkan harga yang tinggi karena menurut beliau pembeli tersebut butuh dan kemungkinan tetap membelinya.[43] Hal ini dijadikan motif para penjual untuk meninggikan harga, Padahal biasanya penjual membeli buah kelapa muda yang berjenis kambil lulo dari pemilik pohon dengan harga pada umumnya. Menurut seorang pembeli yang bernama bapak Abdul Manaf beliau tetap membelinya dikarenakan memang membutuhkan untuk obat cucunya.[44]

Walaupun banyak yang menetapkan harga tinggi, namun masih ada juga penjual yang tidak tau akan adanya kelapa yang berjenis kambil lulo memiliki khasiat khusus dan menetapkan harga seperti buah kelapa muda pada umumnya. Pada waktu itu saya mencoba bertanya salah satu warga Pomahan yang berjualan buah es kelapa muda yang bernama mas Rudi.[45] Bahkan pada zaman dulu warga pomahan memberikan secara gratis jika ada yang meminta untuk obat.[46]

---

[41] Nisa, wawancara, Mayak, 22 Juni 2016.
[42] Sarikem, wawancara, Pulung, 11 Juni 2016
[43] Katimun, wawancara, Ponorogo 23 Juni 2016.
[44] Abdul manaf, wawancara, Pulung 23 Juni 2016.
[45] Rudi, wawancara, Pulung 21 Juni 2016.
[46] Misnu, wawancara, Pulung, 11 Juni 2016.

Penetapan harga yang dilakukan para penjual kelapa yang menetapkan harga yang lebih tinggi belum sesuai dengan Hukum Islam, karena Penetapan harga tinggi ini merupakan permainan tawar-menawar dengan pembeli untuk mendapat keuntungan yang berlipat. Kebanyakan pembeli sangat membutuhkan seperti untuk obat, syarat perdukunan dll. hal ini dijadikan motif beberapa penjual untuk meninggikan harga hingga berlipat. Padahal manfaat khusus kambil lulo tersebut belum tentu terbukti khasiatnya secara ilmiah, hal ini telah melanggar hilah syar'i dan dilarang dalam Islam. Alangkah lebih baik, jika pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan hendaknya diberi harga yang sewajarnya karena Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama.

C. Kesimpulan

1. Akad yang terjadi dalam Praktek jual beli kambil lulo di Desa Pomahan ini menggunakan ījāb qabūl secara lisan. Mereka sama-sama dewasa, cakap, saling suka sama suka untuk melakukan kesepakatan jual beli. Dalam jual beli kambil lulo di Desa Pomahan, pada prakteknya sudah syah karena sudah memenuhi syarat-syarat syah dalam akad jual beli.
2. Obyek jual beli dalam praktek jual beli kambil lulo dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

   Praktek jual beli kambil lulo di Desa Pomahan ini, dari segi manfaat sudah jelas bahwa buah kelapa memiliki manfaat bagi manusia. Akan tetapi mengenai kepercayaan yang mengkhususkan buah kelapa yang berjenis

kambil lulo memiliki khasiat khusus biasa dijadikan obat dan keperluan lain, hal ini berkaitan dengan kepercayaan adat jawa. Jadi, Islam membolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Buah kelapa adalah buah yang halal, suci, tidak mengandung najis, tidak memabukkan sehingga Islam membolehkan untuk mengkonsumsi dan memperjual belikan.

3. Penetapan harga yang dilakukan para penjual kelapa yang menetapkan harga yang lebih tinggi belum sesuai dengan Hukum Islam, karena beberapa penjual telah melakukan *ḥīlah* yaitu menetapan harga tinggi kepada pembeli yang sangat membutuhkna kambil lulo untuk pengobatan, syarat perdukunan dll. hal ini dijadikan motif beberapa penjual untuk meninggikan harga sampai berlipat-lipat. Padahal manfaat khusus kambil lulo tersebut belum terbukti khasiatnya secara ilmiah.

STAIN PONOROGO